



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 218/SDM.12.3-kep/72/prov/vii/2018

TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 570 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 143);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2010.

Memerhatikan

- Memerhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 433/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2013 - 2018;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 701/PP.06-SD/05/KPU/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Perihal Pemberhentian Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 197/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013 - 2018;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 198/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013 - 2018;
 6. Surat Permohonan Pengunduran Diri Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong An. Amelia Idris, SE., M.AP Tanggal 26 Juli 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018

KESATU : Memberhentikan :
Sdri. AMELIA IDRIS, SE., M.AP sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mencabut DIKTUM KEDUA nomor urut 1 (satu) atas nama Sdri. AMELIA IDRIS, SE., M.AP pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 197/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013 - 2018 dan DIKTUM KESATU pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 198/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013 - 2018, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dengan alasan mengajukan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Pemilu 2019 dan memfokuskan diri melaksanakan ibadah haji pada bulan Agustus dan September 2018;

KETIGA.....

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua KPU RI di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
7. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
8. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
9. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi ;
10. Sekretaris KPU Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu di Palu;
12. Pejabat yang membuat daftar gaji di Parigi.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu

Pada tanggal : 31 Juli 2018

KETUA,

TANWIR LAMAMING

